



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **La Ode Abdul Razak Alias Rendi Bin La Ode Tuana;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gatot Subroto Rt 001/Rw 003 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau. Dan Lingkungan Kaliwu-liwu Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa La Ode Abdul Razak Alias Rendi Bin La Ode Tuana ditangkap tanggal 11 November 2023;

Terdakwa La Ode Abdul Razak Alias Rendi Bin La Ode Tuana ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa La Ode Abdul Razak Alias Rendi Bin La Ode Tuana ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa La Ode Abdul Razak Alias Rendi Bin La Ode Tuana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa La Ode Abdul Razak Alias Rendi Bin La Ode Tuana ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa La Ode Abdul Razak Alias Rendi Bin La Ode Tuana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LBH Dan Mediasi (La Nuhi, S.H., M.H.), Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Betoambari, berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Ode Abdul Razak Als. Rendi Bin La Ode Tuana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ode Abdul Razak Als. Rendi Bin La Ode Tuana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Tandon penampungan air ukuran 1200 L dengan merk Pennyu berwarna Orange;Dikembalikan kepada saksi korban Asuwering Pangaron;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio dengan Nomor Plat sementara DT. 3956 XY, dengan Nomor Rangka MH1JMA111PK070640, Nomor Mesin JMA1E1071453 berwarna merah hitam;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa La Ode Abdul Razak Als. Rendi Bin La Ode Tuana;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa La Ode Abdul Razak Als. Rendi Bin La Ode Tuana bersama-sama dengan Lk. Hasrifin Als. Ifin (DPO), pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lorong 45 belakang BTN Inulgi Rt 001/Rw 009 Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 ketika terdakwa sedang berada di rumah temannya di Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau, sekitar jam 10.00 Wita terdakwa pulang ke rumahnya di jalan Gatot Subroto Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau dengan mengendarai sepeda motor miliknya yakni sepeda motor Honda Genio warna merah hitam dengan Nomor Plat sementara DT. 3956 XY, lalu terdakwa sesampainya di rumahnya memarkirkan motornya tersebut, dan ketika sedang memarkirkan motornya, Lk. Hasrifin Als. Ifin (DPO) yang merupakan kakak tirinya menyampaikan kepada terdakwa dengan berkata 'OH PAS KEBETULAN ADA KAMU, MARI KITA NAIK DULU DI ATAS ADA TANDON SAYA SUDAH LIAT TIDAK ADA ORANGNYA ITU RUMAH', lalu terdakwa menjawab 'IYA MARIMI', dimana

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa bersama dengan Lk. Hasrifin (DPO) sudah pernah melakukan pencurian Tandon penampungan air. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Lk. Hasrifin (DPO) langsung menuju rumah saksi korban Asuwering di belakang Btn Inulgi Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;

❖ Selanjutnya setelah tiba di sekitar Btn Inulgi terdakwa bersama Lk. Hasrifin (DPO) memarkirkan motornya agak jauh dari rumah korban lalu terdakwa bersama Lk. Hasrifin (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi korban Asuwering, setelah sampai di rumah saksi korban Asuwering, Lk. Hasrifin (DPO) mengarahkan terdakwa ke samping rumah karena poisisi tandon saksi korban berada di samping rumah saksi korban. Kemudian terdakwa bersama Lk. Hasrifin (DPO) berjalan menuju samping rumah dan ketika melihat di sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi, terdakwa bersama dengan Lk. Hasrifin langsung mengangkat 1 (satu) buah tandon penampungan air ukuran 1200 L warna Orange dengan merk Penny yang disimpan disamping rumah saksi korban Asuwering tanpa seizin/sepengetahuan saksi korban Asuwering yang pada saat kejadian saksi korban sedang berada di Kadatua dan langsung membawanya di badan jalan yang tidak jauh dari Btn Inulgi. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Lk. Hasrifin (DPO) kembali ke rumahnya dan sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa bersama Lk. Hasrifin (DPO) menghubungi mobil Open Cup untuk memuat tendon milik saksi korban yang terdakwa dan Lk. Hasrifin (DPO) sudah pindahkan di badan jalan tidak jauh dari rumah saksi korban, dan tidak lama berselang mobil Open Cup yang dipesan sudah datang, sehingga terdakwa bersama dengan Lk. Hasrifin dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan mobil Open Cup menuju tempat dimana tendon milik saksi korban disimpan. Kemudian ketika sudah sampai di tempat tendon tersebut berada, terdakwa yang sedang memarkir sepeda motornya langsung mendengar bunyi suara letusan, dan tidak lama berselang saksi Adili yang merupakan Anggota kepolisian datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menangkap Hasrifin (DPO), melihat hal itu terdakwa langsung melarikan diri menuju hutan meninggalkan motornya dan Lk. Hasrifin (DPO), selanjutnya Lk. Hasrifin (DPO) diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Wolio akan tetapi pada saat itu Lk. Hasrifin (DPO) berhasil melarikan diri, dan selanjutnya anggota kepolisian dari Polsek Wolio melakukan pencarian terhadap terdakwa dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lk. Hasrifin (DPO), dan aparat kepolisian berhasil menangkap terdakwa sedangkan Lk. Hasrifin berhasil melarikan diri;

❖ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Asuwering mengalami kerugian dengan total kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa La Ode Abdul Razak Als. Rendi Bin La Ode Tuana bersama-sama dengan Lk. Hasrifin Als. Ifin (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tandon penampungan air ukuran 1200 L warna Orange dengan merk Penny;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Lorong 45 belakang BTN Inulgi Rt 001/Rw 009 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Hasrifin Alias Ifin (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron;
- Bahwa Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengambil barang miliknya tersebut nanti dikantor Polisi setelah Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Polsek Wolio;
- Bahwa 1 (satu) buah tandon tersebut Terdakwa simpan di luar rumah tepatnya disamping rumah;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron sedang berada di tempat tugasnya yakni di Kadatua;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin/sepengetahuan Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron sebagai pemilik barang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron dihubungi oleh Saksi La Ode Adili Bin La Babu yang merupakan tetangga rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron, dan menyampaikan bahwa tandon milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron yang ada di rumah Saksi Asuwering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeron Alias Aron Bin Pangaron sudah berada di di badan jalan di lingkungan BTN Inulgi, pada saat itu Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron menyampaikan kepada Saksi La Ode Adili Bin La Babu agar memindahkan kembali tandonnya ke rumahnya akan tetapi Saksi La Ode Adili Bin La Babu berkata "jangan dulu biar kita liat pencurinya" sehingga Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron menyetujui apa yang disampaikan oleh Saksi La Ode Adili Bin La Babu;

- Bahwa sekitar jam 14.00 Wita, Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron mendapatkan informasi bahwa salah satu pelaku pencurian tandon miliknya sudah berhasil diamankan oleh Saksi La Ode Adili Bin La Babu yakni Hasrifin Alias Ifin, sedangkan pelaku lainnya yakni Terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian salah satu pelaku yang berhasil ditangkap tersebut langsung dibawa ke kantor Polsek Wolio;
- Bahwa setelah berada di Kantor Polsek Wolio Hasrifin Alias Ifin berhasil melarikan diri dan setelah beberapa lamanya, aparat kepolisian dari Polsek Wolio berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya tandon milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron tersebut dalam keadaan terisi air;
- Bahwa sebelumnya sudah banyak warga disekitar Btn Inulgi sudah banyak yang kehilangan tandon penampungan air;
- Bahwa kondisi tandon milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron sudah dalam keadaan rusak sambungan keran ke tendon;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi La Ode Adili Bin La Babu, keterangan Saksi dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi La Ode Adili Bin La Babu diperiksa sehubungan masalah pencurian 1 (satu) buah tandon penampungan air ukuran 1200 L warna Orange dengan merk Pennyu milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Hasrifin Alias Ifin (DPO);
- Bahwa Saksi La Ode Adili Bin La Babu yang telah melakukan penangkapan terhadap Hasrifin Alias Ifin;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Lorong 45 belakang BTN Inulgi Rt 001/Rw 009 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi La Ode Adili Bin La Babu yang merupakan tetangga dari Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron sedang berada di rumahnya, dan melihat tendon milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron sudah tidak ada lagi di tempatnya dan sudah berada di badan jalan lingkungan Btn Inulgi, lalu Saksi La Ode Adili Bin La Babu mencurigai kalau tandon milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron akan dicuri orang karena sebelumnya sudah banyak warga yang kehilangan tandon. Selanjutnya Saksi La Ode Adili Bin La Babu menghubungi Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron dan menyampaikan bahwa tandon milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron yang ada di rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron sudah berada di di badan jalan di lingkungan BTN Inulgi, pada saat itu Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron menyampaikan kepada Saksi La Ode Adili Bin La Babu agar memindahkan kembali tandonnya ke rumahnya akan tetapi Saksi La Ode Adili Bin La Babu berkata "jangan dulu biar kita liat pencurinya" sehingga Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron menyetujui apa yang disampaikan oleh Saksi La Ode Adili Bin La Babu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Saksi La Ode Adili Bin La Babu yang sudah melakukan pengintaian melihat Terdakwa bersama dengan Hasrifin Alias Ifin (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor datang bersama dengan 1 (satu) buah mobil Open Cup yang hendak memuat tandon tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Hasrifin Alias Ifin (DPO) mengangkat tandon tersebut untuk dipindahkan ke mobil Open Cup, dan pada saat bersamaan Saksi La Ode Adili Bin La Babu yang juga merupakan anggota Kepolisian langsung menangkap basah Terdakwa dan Hasrifin Alias Ifin (DPO) akan tetapi pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi La Ode Adili Bin La Babu kemudian menghubungi anggota kepolisian dari Polsek Wolio, dan tidak lama berselang anggota dari Polsek Wolio tiba dan selanjutnya Saksi La Ode Adili Bin La Babu bersama anggota kepolisian dari Polsek Wolio membawa Hasrifin Alias Ifin (DPO) bersama barang bukti ke kantor Polsek Wolio, dan pada saat itu Hasrifin Alias Ifin (DPO) mengaku kepada Saksi La Ode Adili Bin La Babu bahwa Hasrifin Alias

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ifin (DPO) melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa yang merupakan saudara tirinya;

- Bahwa setelah beberapa lama kemudian, Hasrifin Alias Ifin (DPO) berhasil melarikan diri setelah berada di Kantor Polsek Wolio, sehingga dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Hasrifin Alias Ifin (DPO), dan aparat kepolisian berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Hasrifin Alias Ifin (DPO) masih belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi La Ode Adili Bin La Babu tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil tandon milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron;
- Bahwa Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) tidak meminta izin /tanpa sepengetahuan Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron ketika mengambil tandon tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah tandon penampungan air ukuran 1200 L warna Orange dengan merk Penny milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Lorong 45 belakang BTN Inulgi Rt 001/Rw 009 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa tandon tersebut berada di luar rumah tepatnya di samping rumah milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 ketika Terdakwa sedang berada di rumah temannya di Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa pulang ke rumahnya di jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau dengan mengendarai sepeda motor miliknya yakni sepeda motor Honda Genio warna merah hitam dengan Nomor Plat sementara DT 3956 XY, lalu Terdakwa sampai di rumahnya memarkirkan motornya tersebut, dan ketika sedang memarkirkan motornya, Hasrifin Alias Ifin (DPO) yang merupakan kakak tirinya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata 'OH PAS KEBETULAN ADA KAMU, MARI KITA NAIK DULU DI ATAS ADA TANDON SAYA SUDAH LIAT TIDAK ADA ORANGNYA ITU RUMAH', lalu Terdakwa menjawab 'IYA MARIMI', dimana sebelumnya Terdakwa bersama dengan Hasrifin Alias Ifin (DPO) sudah pernah melakukan tandon penampungan air;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) pergi ke rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron, selanjutnya setelah tiba di sekitar Btn Inulgi Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) memarkirkan motornya agak jauh dari rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron lalu Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) berjalan kaki menuju rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron, setelah sampai di rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron, Hasrifin Alias Ifin (DPO) mengarahkan Terdakwa ke samping rumah karena poisisi tandon Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron berada di samping rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron. Kemudian Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) berjalan menuju samping rumah dan ketika melihat di sekitar rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron dalam keadaan sepi, Terdakwa bersama dengan Hasrifin Alias Ifin (DPO) langsung mengangkat 1 (satu) buah tandon penampungan air ukuran 1200 L warna Orange dengan merk Penny yang disimpan disamping rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron tanpa seizin/sepengetahuan Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron dan langsung membawanya di badan jalan yang tidak jauh dari Btn Inulgi. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Hasrifin Alias Ifin (DPO) kembali ke rumahnya dan sekitar jam 13.00 Wita, Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) menghubungi mobil Open Cup untuk memuat tandon milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron yang Terdakwa dan Hasrifin Alias Ifin (DPO) sudah pindahkan di badan jalan tidak jauh dari rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron, dan tidak lama berselang mobil Open Cup sudah datang, sehingga Terdakwa bersama dengan Hasrifin Alias Ifin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan mobil Open Cup menuju tempat dimana tandon milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron disimpan. Kemudian ketika sudah sampai di tempat tandon tersebut berada, Terdakwa yang sedang memarkir sepeda motornya langsung mendengar bunyi suara letusan, dan tidak lama berselang Saksi La Ode Adili Bin La Babu yang merupakan Anggota kepolisian datang dengan menggunakan sepeda motor dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menangkap Hasrifin Alias Ifin (DPO), melihat hal itu Terdakwa langsung melarikan diri menuju hutan meninggalkan motornya dan Hasrifin Alias Ifin (DPO), selanjutnya Hasrifin Alias Ifin (DPO) diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Wolio akan tetapi pada saat itu Hasrifin Alias Ifin (DPO) berhasil melarikan diri, dan selanjutnya anggota kepolisian dari Polsek Wolio melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Hasrifin Alias Ifin (DPO), dan aparat kepolisian berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Hasrifin Alias Ifin (DPO) belum ditemukan keberadaannya sampai dengan saat ini;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian tandon dan kejadian pencurian tandon saat ini diproses adalah sudah pencurian yang ke-5 (lima) kali;

- Bahwa sebelumnya tandon tersebut dalam keadaan terisi air akan tetapi Hasrifin Alias Ifin (DPO) sudah mengeluarkan airnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tandon penampungan air berukuran 1200 L dengan merk Penny berwarna orange;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio dengan nomor plat sementara DT 3956 XY, dengan nomor rangka MH1JMA111PK070640, nomor mesin JMA1E1071453 berwarna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Hasrifin Alias Ifin (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah tandon penampungan air berukuran 1200 L dengan merk Penny berwarna orange pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Lorong 45 belakang BTN Inulgi Rt 001/Rw 009 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar Terdakwa dan Hasrifin Alias Ifin (DPO) mengambil barang milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron dilakukan dengan cara Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) pergi ke rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron, selanjutnya setelah tiba di sekitar Btn Inulgi Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) memarkirkan motornya agak jauh dari rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron lalu Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) berjalan kaki menuju rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron, setelah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron, Hasrifin Alias Ifin (DPO) mengarahkan Terdakwa ke samping rumah karena poisisi tandon Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron berada di samping rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron. Kemudian Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) berjalan menuju samping rumah dan ketika melihat di sekitar rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron dalam keadaan sepi, Terdakwa bersama dengan Hasrifin Alias Ifin (DPO) langsung mengangkat 1 (satu) buah tandon penampungan air ukuran 1200 L warna Orange dengan merk Penny yang disimpan disamping rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron tanpa seizin/sepengetahuan Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron dan langsung membawanya di badan jalan yang tidak jauh dari Btn Inulgi;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Hasrifin Alias Ifin (DPO) kembali ke rumahnya dan sekitar jam 13.00 Wita, Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) menghubungi mobil Open Cup untuk memuat tandon milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron yang Terdakwa dan Hasrifin Alias Ifin (DPO) sudah pindahkan di badan jalan tidak jauh dari rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron, dan tidak lama berselang mobil Open Cup sudah datang, sehingga Terdakwa bersama dengan Hasrifin Alias Ifin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan mobil Open Cup menuju tempat dimana tandon milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron disimpan. Kemudian ketika sudah sampai di tempat tandon tersebut berada, Terdakwa yang sedang memarkir sepeda motornya langsung mendengar bunyi suara letusan, dan tidak lama berselang Saksi La Ode Adili Bin La Babu yang merupakan Anggota kepolisian datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menangkap Hasrifin Alias Ifin (DPO), melihat hal itu Terdakwa langsung melarikan diri menuju hutan meninggalkan motornya dan Hasrifin Alias Ifin (DPO);

- Bahwa benar selanjutnya Hasrifin Alias Ifin (DPO) diamankan dan dibawah ke kantor Polsek Wolio akan tetapi pada saat itu Hasrifin Alias Ifin (DPO) berhasil melarikan diri, dan selanjutnya anggota kepolisian dari Polsek Wolio melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Hasrifin Alias Ifin (DPO), dan aparat kepolsiian berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Hasrifin Alias Ifin (DPO) belum ditemukan keberadaannya sampai dengan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengambil tendon tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan hak pemilik barang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa **La Ode Abdul Razak Alias Rendi Bin La Ode Tuana**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum Terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, barang dimaksud adalah 1 (satu) buah tandon penampungan air berukuran 1200 L dengan merk Pennyu berwarna orange;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimiliki secara melawan hukum” disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa dan Hasrifin Alias Ifin (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah tandon penampungan air berukuran 1200 L dengan merk Pennyu berwarna orange pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Lorong 45 belakang BTN Inulgi Rt 001/Rw 009 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Hasrifin Alias Ifin (DPO) mengambil barang milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron dilakukan dengan cara Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) pergi ke rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron, selanjutnya setelah tiba di sekitar Btn Inulgi Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) memarkirkan motornya agak jauh dari rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron lalu Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) berjalan kaki menuju rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron, setelah sampai di rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron, Hasrifin Alias Ifin (DPO) mengarahkan Terdakwa ke samping rumah karena poisisi tandon Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron berada di samping rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron. Kemudian Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) berjalan menuju samping rumah dan ketika melihat di

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron dalam keadaan sepi, Terdakwa bersama dengan Hasrifin Alias Ifin (DPO) langsung mengangkat 1 (satu) buah tandon penampungan air berukuran 1200 L dengan merk Penny berwarna orange yang disimpan disamping rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron tanpa seizin/sepengetahuan Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron dan langsung membawanya di badan jalan yang tidak jauh dari Btn Inulgi. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Hasrifin Alias Ifin (DPO) kembali ke rumahnya dan sekitar jam 13.00 Wita, Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) menghubungi mobil Open Cup untuk memuat tandon milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron yang Terdakwa dan Hasrifin Alias Ifin (DPO) sudah pindahkan di badan jalan tidak jauh dari rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron, dan tidak lama berselang mobil Open Cup sudah datang, sehingga Terdakwa bersama dengan Hasrifin Alias Ifin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan mobil Open Cup menuju tempat dimana tandon milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron disimpan. Kemudian ketika sudah sampai di tempat tandon tersebut berada, Terdakwa yang sedang memarkir sepeda motornya langsung mendengar bunyi suara letusan, dan tidak lama berselang Saksi La Ode Adili Bin La Babu yang merupakan Anggota kepolisian datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menangkap Hasrifin Alias Ifin (DPO), melihat hal itu Terdakwa langsung melarikan diri menuju hutan meninggalkan motornya dan Hasrifin Alias Ifin (DPO), selanjutnya Hasrifin Alias Ifin (DPO) diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Wolio akan tetapi pada saat itu Hasrifin Alias Ifin (DPO) berhasil melarikan diri, dan selanjutnya anggota kepolisian dari Polsek Wolio melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Hasrifin Alias Ifin (DPO), dan aparat kepolisian berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Hasrifin Alias Ifin (DPO) belum ditemukan keberadaannya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) pergi ke rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron, selanjutnya setelah tiba di sekitar Btn Inulgi Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) memarkirkan motornya agak jauh dari rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron lalu Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) berjalan kaki menuju rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron, setelah sampai di rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron, Hasrifin Alias Ifin (DPO) mengarahkan Terdakwa ke samping rumah karena poisisi tandon Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron berada di samping rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron. Kemudian Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) berjalan menuju samping rumah dan ketika melihat di sekitar rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron dalam keadaan sepi, Terdakwa bersama dengan Hasrifin Alias Ifin (DPO) langsung mengangkat 1 (satu) buah tandon penampungan air berukuran 1200 L dengan merk Pennyu berwarna orange yang disimpan disamping rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron tanpa seizin/sepengetahuan Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron dan langsung membawanya di badan jalan yang tidak jauh dari Btn Inulgi. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Hasrifin Alias Ifin (DPO) kembali ke rumahnya dan sekitar jam 13.00 Wita, Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) menghubungi mobil Open Cup untuk memuat tandon milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron yang Terdakwa dan Hasrifin Alias Ifin (DPO) sudah pindahkan di badan jalan tidak jauh dari rumah Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron, dan tidak lama berselang mobil Open Cup sudah datang, sehingga Terdakwa bersama dengan Hasrifin Alias Ifin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan mobil Open Cup menuju tempat dimana tandon milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron disimpan. Kemudian ketika sudah sampai di tempat tandon tersebut berada, Terdakwa yang sedang memarkir sepeda motornya langsung mendengar bunyi suara letusan, dan tidak lama berselang Saksi La Ode Adili Bin La Babu yang merupakan Anggota kepolisian datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menangkap Hasrifin Alias Ifin (DPO), melihat hal itu Terdakwa langsung melarikan diri menuju hutan meninggalkan motornya dan Hasrifin Alias Ifin (DPO), selanjutnya Hasrifin Alias Ifin (DPO) diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Wolio akan tetapi pada saat itu Hasrifin Alias Ifin

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berhasil melarikan diri, dan selanjutnya anggota kepolisian dari Polsek Wolio melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Hasrifin Alias Ifin (DPO), dan aparat kepolisian berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Hasrifin Alias Ifin (DPO) belum ditemukan keberadaannya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, jelas terlihat rangkaian kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Hasrifin Alias Ifin (DPO) saat mengambil tandon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tandon penampungan air berukuran 1200 L dengan merk Penny berwarna orange, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio dengan nomor plat sementara DT 3956 XY, dengan nomor rangka MH1JMA111PK070640, nomor mesin JMA1E1071453 berwarna merah hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **La Ode Abdul Razak Alias Rendi Bin La Ode Tuana** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tandon penampungan air berukuran 1200 L dengan merk Penny berwarna orange;

Dikembalikan kepada Saksi Asuwering Pangeron Alias Aron Bin Pangaron;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio dengan nomor plat sementara DT 3956 XY, dengan nomor rangka MH1JMA111PK070640, nomor mesin JMA1E1071453 berwarna merah hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H., dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)